

Sosiologi Kebijakan Publik: Peran Sosiopreneur dalam Pemberdayaan Desa

Fahril Alvin Faiz¹, Maryam Bte Badrul Munir²

¹Universitas Negeri Surabaya, Indonesia – fahril@mhs.unesa.ac.id

²Universitas Negeri Surabaya, Indonesia - maryammunir@unesa.ac.id

Article Info

Article history:

Received 02 12, 2024

Revised 13 02, 2025

Accepted 26 03, 2025

Keywords:

Sosiologi Kebijakan;


Sosiopreneur

Pemberdayaan

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis peran sosiopreneur dalam pemberdayaan desa melalui perspektif sosiologi kebijakan publik. Sosiopreneur, sebagai wirausahawan sosial, memiliki peran penting dalam menciptakan solusi inovatif terhadap permasalahan sosial dan ekonomi di pedesaan. Studi ini menyoroti bagaimana kebijakan publik dapat mendukung pengembangan sosiopreneur dan bagaimana inisiatif mereka berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa desa yang telah berhasil memberdayakan masyarakat melalui program sosiopreneur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan kebijakan yang tepat, akses terhadap sumber daya, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat berperan krusial dalam memperkuat ekosistem sosiopreneur di pedesaan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pemberdayaan desa yang berbasis kewirausahaan sosial.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Fahril Alvin Faiz

Universitas Negeri Surabaya

Email: fahril@mhs.unesa.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa dalam beberapa dekade terakhir menjadi salah satu agenda strategis dalam kebijakan pembangunan nasional di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Desa tidak lagi dipandang sebagai wilayah perifer yang hanya berfungsi sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai ruang sosial yang memiliki potensi ekonomi, modal sosial, dan kapasitas lokal untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Pergeseran paradigma pembangunan tersebut menempatkan masyarakat desa sebagai subjek utama dalam proses transformasi sosial dan ekonomi melalui pendekatan partisipatif, inklusif, dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi pembangunan, keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas sosial masyarakat dalam membangun jejaring sosial, solidaritas kolektif, dan inovasi sosial yang mampu menjawab berbagai persoalan struktural di pedesaan (Midgley, 2014).

Meskipun berbagai program pembangunan desa telah dilaksanakan melalui intervensi kebijakan publik, realitas menunjukkan bahwa banyak desa masih menghadapi permasalahan

multidimensional, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses ekonomi, dan lemahnya kapasitas kelembagaan lokal. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan Indonesia masih relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa berbasis bantuan pemerintah semata belum mampu menciptakan transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Dalam banyak kasus, pendekatan pembangunan yang terlalu birokratis dan top-down justru menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat serta ketergantungan terhadap program pemerintah (Chambers, 1995).

Dalam konteks tersebut, munculnya konsep sosiopreneur menjadi alternatif strategis dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa. Sosiopreneur atau social entrepreneurship merupakan bentuk kewirausahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki misi sosial untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat melalui pendekatan inovatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan negara dan pasar dalam menyelesaikan masalah sosial, terutama pada komunitas marginal dan pedesaan. Menurut Muhammad Yunus, sosiopreneurship merupakan model bisnis sosial yang bertujuan menciptakan perubahan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Yunus, 2010).

Perkembangan sosiopreneur di pedesaan menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial mampu menjadi instrumen transformasi sosial yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sosiopreneur tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial, meningkatkan partisipasi komunitas, serta mengembangkan potensi lokal desa melalui inovasi berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi kebijakan publik, keberadaan sosiopreneur mencerminkan perubahan pola relasi antara negara, masyarakat, dan sektor swasta dalam pembangunan sosial. Negara tidak lagi menjadi aktor tunggal pembangunan, melainkan berperan sebagai fasilitator yang menciptakan kebijakan adaptif untuk mendukung inovasi sosial di tingkat lokal (Nicholls, 2006).

Namun demikian, pengembangan sosiopreneur di pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Banyak pelaku sosiopreneur mengalami keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi bisnis dan digital, lemahnya kapasitas manajerial, serta minimnya dukungan kebijakan yang terintegrasi. Selain itu, kebijakan publik terkait pemberdayaan desa masih cenderung berorientasi administratif dan belum secara spesifik mendukung pengembangan ekosistem kewirausahaan sosial di tingkat lokal. Padahal, keberhasilan sosiopreneur sangat dipengaruhi oleh dukungan regulasi, akses sumber daya, jejaring kolaborasi, dan keberpihakan kebijakan publik terhadap inovasi sosial masyarakat desa (Mair & Marti, 2006).

Dalam konteks Indonesia, kebijakan pembangunan desa sebenarnya telah mengalami perubahan signifikan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang lebih besar bagi desa untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan partisipatif. Kebijakan tersebut membuka peluang bagi munculnya berbagai inovasi sosial berbasis komunitas, termasuk pengembangan sosiopreneur di desa. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya kapasitas kelembagaan desa, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta minimnya sinergi antara pemerintah desa, sektor swasta, dan komunitas masyarakat. Kondisi ini menyebabkan banyak program pemberdayaan desa belum mampu menciptakan dampak sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital dan transformasi sosial masyarakat juga mendorong perubahan model pemberdayaan desa dari pendekatan konvensional menuju pendekatan berbasis inovasi sosial dan kolaborasi multipihak. Sosiopreneur desa mulai memanfaatkan teknologi digital, media sosial, dan ekonomi kreatif untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal seperti

pertanian, wisata desa, kerajinan, dan UMKM komunitas. Fenomena ini menunjukkan bahwa sosiopreneur tidak hanya berfungsi sebagai agen ekonomi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial (agent of change) yang mampu membangun kemandirian masyarakat desa secara kolektif (Dees, 1998).

Meskipun kajian mengenai kewirausahaan sosial dan pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek ekonomi dan bisnis semata. Penelitian terdahulu umumnya membahas keberhasilan usaha sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa mengkaji secara mendalam relasi antara sosiopreneur, kebijakan publik, dan struktur sosial masyarakat desa. Selain itu, penelitian mengenai sosiologi kebijakan publik dalam pengembangan sosiopreneur desa masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks pembangunan desa di Indonesia. Kajian sebelumnya juga lebih banyak menggunakan pendekatan ekonomi pembangunan dan manajemen bisnis, sehingga aspek sosiologis seperti relasi kekuasaan, partisipasi masyarakat, modal sosial, dan kolaborasi antar aktor belum dianalisis secara komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena berupaya membangun perspektif sosiologi kebijakan publik dalam memahami peran sosiopreneur dalam pemberdayaan desa. Penelitian ini tidak hanya menganalisis sosiopreneur sebagai aktivitas ekonomi sosial, tetapi juga sebagai bentuk inovasi sosial yang dipengaruhi oleh struktur kebijakan, modal sosial masyarakat, dan relasi antar aktor pembangunan desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian sosiologi kebijakan publik dan kewirausahaan sosial, sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pemberdayaan desa yang berbasis inovasi sosial dan partisipasi masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis peran sosiopreneur dalam pemberdayaan desa melalui perspektif sosiologi kebijakan publik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, relasi antar aktor, serta dinamika kebijakan publik dalam pengembangan kewirausahaan sosial di pedesaan. Metode studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara komprehensif praktik pemberdayaan desa berbasis sosiopreneur pada beberapa desa yang dinilai berhasil mengembangkan inovasi sosial dan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah desa, komunitas lokal, dan sektor swasta. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif bertujuan memahami makna sosial dan fenomena manusia berdasarkan interpretasi terhadap pengalaman, interaksi, dan konteks sosial tertentu (Creswell, 2018). Pendekatan ini relevan karena penelitian tidak hanya mengkaji aspek ekonomi sosiopreneur, tetapi juga hubungan antara kebijakan publik, modal sosial, partisipasi masyarakat, dan transformasi sosial di tingkat desa.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pelaku sosiopreneur, pemerintah desa, kelompok masyarakat, pendamping desa, dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam program pemberdayaan desa. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk memahami aktivitas sosial, bentuk inovasi, serta pola interaksi antar aktor dalam pengembangan kewirausahaan sosial desa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan pemerintah, laporan pembangunan desa, artikel jurnal bereputasi, buku akademik, dan publikasi resmi terkait kewirausahaan sosial dan kebijakan publik. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis (Miles et al., 2014). Untuk menjaga validitas data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil

wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh temuan yang kredibel dan mendalam mengenai peran sosiopreneur dalam pemberdayaan desa berbasis kebijakan publik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan sosial-ekonomi. Kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai regulasi formal, tetapi juga mencakup proses perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pengawasan program pembangunan. Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen negara dalam mengatur distribusi sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas implementasi dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan publik memiliki posisi strategis dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Dye, 2013: 3).

Kebijakan publik berkembang seiring perubahan paradigma pemerintahan modern yang semakin menekankan pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Pada masa sebelumnya, kebijakan publik cenderung bersifat top-down dengan dominasi pemerintah sebagai aktor utama pembangunan. Namun dalam perkembangan modern, masyarakat mulai ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak berpartisipasi dalam proses kebijakan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik yang efektif membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik menjadi instrumen demokratisasi pembangunan sosial-ekonomi (Anderson, 2014: 15).

Dalam perspektif sosiologi, kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Kebijakan sering kali mencerminkan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, analisis kebijakan publik juga mempelajari bagaimana kebijakan mempengaruhi relasi sosial dan distribusi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan konflik kepentingan. Dengan demikian, kebijakan publik harus dirancang secara inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal (Parsons, 2001: 27).

Kebijakan publik memiliki fungsi penting dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan dan distribusi sumber daya. Pemerintah menggunakan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, dan penguatan ekonomi lokal. Dalam konteks pembangunan desa, kebijakan publik berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Program-program pembangunan desa umumnya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat desa secara mandiri. Oleh sebab itu, kebijakan publik menjadi instrumen penting dalam menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan (Midgley, 2014: 49).

Selain berfungsi sebagai instrumen pembangunan, kebijakan publik juga memiliki dimensi regulatif dalam mengatur aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Regulasi diperlukan untuk menciptakan stabilitas sosial, perlindungan masyarakat, dan kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, regulasi yang adaptif mampu mendorong pertumbuhan usaha sosial dan inovasi komunitas. Sebaliknya, regulasi yang terlalu birokratis dapat menghambat kreativitas dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat (Dunn, 2018: 58).

Perkembangan konsep good governance juga mempengaruhi perubahan paradigma kebijakan publik di berbagai negara. Good governance menekankan pentingnya transparansi,

akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip tersebut bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam pembangunan desa, penerapan good governance dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat dan mengurangi praktik penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan publik (World Bank, 1992: 11).

Kebijakan publik modern juga semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital dan transformasi informasi global. Pemerintah mulai memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan publik, pengelolaan data, dan komunikasi kebijakan kepada masyarakat. Digitalisasi memungkinkan proses kebijakan menjadi lebih transparan, cepat, dan partisipatif. Selain itu, teknologi digital juga mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan pelayanan pemerintah. Oleh sebab itu, transformasi digital menjadi bagian penting dalam modernisasi kebijakan publik (Heeks, 2006: 72).

Dalam konteks pembangunan desa, implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan pemerintah desa. Desa yang memiliki kelembagaan kuat cenderung lebih mampu mengelola program pembangunan secara efektif dan partisipatif. Sebaliknya, lemahnya kapasitas aparatur desa dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan optimal di tingkat lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kelembagaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan desa. Dengan demikian, penguatan kapasitas pemerintah desa menjadi bagian strategis dalam pembangunan nasional (Grindle, 1997: 34).

Kebijakan publik juga memiliki hubungan erat dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dipahami sebagai proses meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan secara mandiri. Kebijakan yang berorientasi pemberdayaan akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan lokal. Dalam konteks desa, pendekatan pemberdayaan menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan publik perlu diarahkan pada penguatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat desa (Chambers, 1995: 103).

Perubahan sosial dan ekonomi global menyebabkan kebijakan publik harus lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Globalisasi dan perkembangan teknologi menciptakan tantangan baru seperti kemiskinan digital, ketimpangan ekonomi, dan perubahan pola kerja masyarakat. Pemerintah dituntut mampu menciptakan kebijakan inovatif yang responsif terhadap perubahan tersebut. Kebijakan yang adaptif akan memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi dinamika global. Dengan demikian, inovasi kebijakan menjadi kebutuhan penting dalam pembangunan modern (Hill & Hupe, 2002: 89).

Dalam perspektif pembangunan partisipatif, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai aktor utama dalam proses perubahan sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog, partisipasi, dan kolaborasi dalam pembangunan masyarakat. Kebijakan publik yang partisipatif cenderung lebih efektif karena sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat lokal. Selain itu, partisipasi masyarakat juga meningkatkan rasa memiliki terhadap program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Oleh sebab itu, pembangunan partisipatif menjadi paradigma penting dalam kebijakan publik kontemporer (Pretty, 1995: 125).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi salah satu bentuk kebijakan publik yang memberikan ruang lebih besar bagi desa untuk mengelola pembangunan secara mandiri. Regulasi tersebut memberikan kewenangan desa dalam mengelola sumber daya, anggaran, dan inovasi pembangunan lokal. Kebijakan desa juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma pembangunan desa menuju model pembangunan berbasis komunitas. Dengan demikian,

kebijakan desa menjadi instrumen penting dalam memperkuat kemandirian masyarakat pedesaan (Kemendesa PDTT, 2015: 18).

Kebijakan publik juga memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pemerintah menggunakan kebijakan redistributif untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Dalam konteks desa, kebijakan redistributif diperlukan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi ketimpangan sosial-ekonomi. Program pemberdayaan desa menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang lebih merata. Oleh karena itu, kebijakan publik memiliki fungsi penting dalam menciptakan keadilan sosial (Rawls, 1971: 65).

Kolaborasi multipihak menjadi pendekatan baru dalam implementasi kebijakan publik modern. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor pembangunan, tetapi bekerja sama dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Pendekatan kolaboratif memungkinkan proses pembangunan menjadi lebih inovatif dan berkelanjutan. Dalam konteks desa, kolaborasi multipihak dapat memperkuat ekosistem pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kewirausahaan sosial. Dengan demikian, kebijakan publik membutuhkan sinergi lintas sektor untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif (Ansell & Gash, 2008: 550).

Secara keseluruhan, kebijakan publik merupakan instrumen strategis dalam mengatur pembangunan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Kebijakan yang efektif harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan desa, kebijakan publik memiliki peran penting dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat dan inovasi sosial lokal. Oleh karena itu, pembangunan kebijakan publik perlu diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan publik dapat menjadi fondasi penting dalam menciptakan pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan (Easton, 1965: 212).

Konsep Sosiopreneur dalam Pemberdayaan Desa

Sosiopreneur merupakan bentuk kewirausahaan sosial yang mengintegrasikan aktivitas ekonomi dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian persoalan sosial. Berbeda dengan kewirausahaan konvensional yang lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi, sosiopreneur menempatkan nilai sosial dan keberlanjutan masyarakat sebagai tujuan utama kegiatan usaha. Dalam praktiknya, sosiopreneur tidak hanya menciptakan usaha produktif, tetapi juga membangun kesadaran sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal. Model usaha sosial tersebut berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan pembangunan yang terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Oleh karena itu, sosiopreneur dipahami sebagai bentuk inovasi sosial berbasis kewirausahaan masyarakat (Yunus, 2010: 41).

Dalam konteks pembangunan desa, sosiopreneur memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas. Pelaku sosiopreneur memanfaatkan potensi lokal desa seperti pertanian, kerajinan, wisata desa, dan UMKM untuk menciptakan aktivitas ekonomi produktif. Pendekatan tersebut memungkinkan masyarakat desa memperoleh pendapatan sekaligus memperkuat kapasitas sosial masyarakat lokal. Selain itu, sosiopreneur juga membantu masyarakat desa membangun kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Dengan demikian, kewirausahaan sosial menjadi instrumen penting dalam pembangunan desa berbasis komunitas (Midgley, 2014: 83).

Konsep sosiopreneur berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap model pembangunan yang lebih inklusif dan partisipatif. Banyak program pembangunan konvensional dinilai kurang mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial secara berkelanjutan. Dalam kondisi tersebut, sosiopreneur hadir sebagai pendekatan alternatif yang

menggabungkan inovasi bisnis dengan orientasi sosial masyarakat. Pelaku usaha sosial tidak hanya berperan sebagai pengusaha, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial di tingkat lokal. Oleh sebab itu, sosiopreneur menjadi bagian penting dalam transformasi pembangunan masyarakat desa (Nicholls, 2006: 17).

Keberhasilan sosiopreneur sangat dipengaruhi oleh kemampuan membangun modal sosial masyarakat desa. Modal sosial berupa kepercayaan, solidaritas, dan jaringan sosial menjadi faktor utama dalam memperkuat keberlanjutan usaha sosial berbasis komunitas. Masyarakat desa yang memiliki budaya gotong royong cenderung lebih mudah mengembangkan model usaha kolektif yang partisipatif. Selain itu, relasi sosial yang kuat juga membantu mempercepat proses distribusi informasi dan kerja sama antar kelompok masyarakat. Dengan demikian, modal sosial menjadi fondasi penting dalam pengembangan sosiopreneur desa (Putnam, 2000: 98).

Sosiopreneur juga memiliki hubungan erat dengan konsep inovasi sosial dalam pembangunan masyarakat. Inovasi sosial dipahami sebagai upaya menciptakan solusi baru terhadap persoalan sosial melalui pendekatan kreatif dan partisipatif. Dalam praktiknya, pelaku sosiopreneur sering mengembangkan program pemberdayaan berbasis kebutuhan lokal masyarakat desa. Inovasi tersebut dapat berupa pengembangan desa wisata, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, hingga digitalisasi UMKM desa. Oleh karena itu, sosiopreneur menjadi sarana penting dalam menciptakan transformasi sosial berbasis inovasi masyarakat lokal (Dees, 1998: 4).

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang baru bagi pengembangan sosiopreneur di pedesaan. Pemanfaatan media sosial, platform digital, dan e-commerce membantu pelaku usaha sosial memperluas pasar produk lokal desa. Digitalisasi juga memungkinkan masyarakat desa membangun jaringan ekonomi yang lebih luas tanpa terbatas wilayah geografis. Selain meningkatkan akses pasar, teknologi digital juga memperkuat promosi produk kreatif berbasis komunitas desa. Dengan demikian, transformasi digital menjadi faktor penting dalam pengembangan sosiopreneur modern (Tapscott, 2015: 59).

Dalam perspektif pembangunan partisipatif, sosiopreneur berfungsi memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola pembangunan secara mandiri. Pelaku usaha sosial umumnya melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses produksi, pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat ekonomi. Pendekatan tersebut meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan desa. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga memperkuat keberlanjutan usaha sosial dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, sosiopreneur menjadi model pembangunan yang lebih inklusif dan demokratis (Chambers, 1995: 114).

Sosiopreneur di desa juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan masyarakat pedesaan. Banyak usaha sosial berbasis komunitas mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat desa. Program pemberdayaan tersebut memberikan peluang ekonomi bagi kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat miskin desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sosiopreneur memiliki dampak sosial yang lebih luas dibandingkan usaha konvensional. Dengan demikian, kewirausahaan sosial menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi inklusif (Bornstein, 2007: 71).

Selain memberikan dampak ekonomi, sosiopreneur juga memperkuat identitas budaya lokal masyarakat desa. Banyak usaha sosial memanfaatkan kearifan lokal sebagai bagian dari produk dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pengembangan kerajinan tradisional, kuliner lokal, dan wisata budaya menjadi contoh integrasi antara ekonomi dan pelestarian budaya lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sosiopreneur mampu menciptakan pembangunan ekonomi tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat desa. Oleh karena itu, kewirausahaan sosial memiliki kontribusi penting terhadap pelestarian budaya lokal (Throsby, 2001: 48).

Keberhasilan sosiopreneur juga dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan sosial pelaku usaha. Pemimpin usaha sosial harus mampu membangun komunikasi, partisipasi, dan motivasi masyarakat dalam menjalankan program pemberdayaan desa. Kepemimpinan partisipatif menjadi faktor penting dalam menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Selain itu, pemimpin sosial juga harus memiliki kemampuan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kapasitas kepemimpinan menjadi elemen penting dalam keberlanjutan sosiopreneur desa (Northouse, 2016: 132).

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan sosiopreneur desa masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Rendahnya literasi kewirausahaan dan keterbatasan kapasitas manajerial masyarakat desa menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha sosial. Banyak pelaku usaha sosial mengalami kesulitan dalam pemasaran produk, pengelolaan keuangan, dan akses jaringan pasar. Selain itu, keterbatasan akses teknologi dan pembiayaan juga memperlambat pertumbuhan usaha sosial desa. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas masyarakat menjadi kebutuhan penting dalam pengembangan sosiopreneur (Mair & Martí, 2006: 39).

Budaya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah juga menjadi tantangan dalam pengembangan sosiopreneur desa. Sebagian masyarakat masih memiliki pola pikir bahwa pembangunan desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya inisiatif masyarakat dalam menciptakan inovasi sosial dan usaha mandiri. Padahal, keberhasilan sosiopreneur sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kemandirian masyarakat lokal. Dengan demikian, perubahan pola pikir masyarakat menjadi langkah penting dalam pembangunan kewirausahaan sosial desa (Freire, 1970: 67).

Kolaborasi multipihak menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistem sosiopreneur desa. Kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan komunitas lokal dapat memperkuat akses sumber daya dan pengembangan inovasi usaha sosial. Perguruan tinggi dapat berperan dalam transfer pengetahuan dan pelatihan kewirausahaan masyarakat desa. Sementara itu, sektor swasta dapat mendukung akses pasar dan investasi sosial bagi pengembangan usaha komunitas. Oleh karena itu, pembangunan sosiopreneur memerlukan pendekatan kolaboratif lintas sektor (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000: 111).

Perkembangan ekonomi kreatif juga memberikan peluang besar bagi pertumbuhan sosiopreneur di pedesaan. Kreativitas masyarakat desa dapat dikembangkan menjadi produk ekonomi bernilai tinggi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi digital. Produk berbasis budaya lokal memiliki potensi besar untuk dipasarkan secara nasional maupun internasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sosiopreneur dapat menjadi bagian dari pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas desa. Dengan demikian, integrasi kreativitas dan kewirausahaan sosial menjadi strategi penting dalam pembangunan desa modern (Howkins, 2001: 97).

Secara keseluruhan, sosiopreneur merupakan model kewirausahaan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa berkelanjutan. Integrasi antara aktivitas ekonomi, inovasi sosial, dan partisipasi masyarakat menjadikan sosiopreneur sebagai instrumen strategis dalam transformasi sosial masyarakat desa. Selain meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosiopreneur juga memperkuat solidaritas sosial, pelestarian budaya, dan kemandirian masyarakat lokal. Oleh karena itu, pengembangan sosiopreneur perlu didukung melalui penguatan kapasitas masyarakat, inovasi digital, dan kolaborasi multipihak. Dengan pendekatan tersebut, sosiopreneur dapat menjadi fondasi penting dalam menciptakan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan (Yunus, 2010: 118).

Kebijakan Publik untuk Membentuk Sosiopreneur Masyarakat Desa

Kebijakan publik memiliki peran strategis dalam membentuk dan memperkuat ekosistem sosiopreneur masyarakat desa melalui regulasi, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan lokal. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan yang kondusif agar masyarakat desa mampu mengembangkan inovasi sosial dan usaha berbasis komunitas. Dalam konteks pembangunan desa, kebijakan publik tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa memerlukan strategi pemberdayaan yang partisipatif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan publik menjadi instrumen penting dalam pengembangan sosiopreneur desa (Dye, 2013: 26).

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat desa untuk mengembangkan inovasi sosial berbasis kebutuhan lokal. Regulasi tersebut memberikan kewenangan desa dalam mengelola anggaran, program pembangunan, dan potensi ekonomi masyarakat. Kebijakan desa juga mendorong pembentukan usaha berbasis komunitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, pemerintah desa diberikan kesempatan lebih luas dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan ekonomi desa. Dengan demikian, kebijakan desa menjadi fondasi penting dalam pembentukan sosiopreneur masyarakat pedesaan (Kemendesa PDTT, 2015: 24).

Kebijakan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian utama dalam membangun kapasitas sosiopreneur desa. Pemerintah perlu menyediakan program pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan literasi digital bagi masyarakat desa. Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha sosial secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga membantu masyarakat lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi digital. Oleh sebab itu, kebijakan penguatan kapasitas masyarakat menjadi elemen penting dalam pengembangan sosiopreneur desa (Chambers, 1995: 118).

Selain pelatihan, kebijakan publik juga perlu mendukung akses pembiayaan sosial bagi usaha komunitas desa. Banyak pelaku usaha sosial mengalami keterbatasan modal sehingga sulit mengembangkan program pemberdayaan masyarakat secara optimal. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui kredit usaha rakyat, dana desa produktif, dan program investasi sosial berbasis komunitas. Dukungan pembiayaan tersebut memungkinkan masyarakat desa mengembangkan usaha sosial yang lebih inovatif dan kompetitif. Dengan demikian, akses modal menjadi faktor penting dalam keberlanjutan sosiopreneur desa (Yunus, 2010: 92).

Kebijakan publik juga memiliki fungsi penting dalam memperkuat kelembagaan ekonomi desa sebagai basis pengembangan sosiopreneur. Pemerintah desa dapat membentuk lembaga ekonomi berbasis komunitas seperti BUMDes, koperasi sosial, dan kelompok usaha bersama. Kelembagaan tersebut berfungsi sebagai sarana pengelolaan usaha sosial yang lebih terorganisasi dan berkelanjutan. Selain itu, keberadaan kelembagaan lokal juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan menjadi strategi penting dalam pembangunan sosiopreneur desa (Putnam, 2000: 121).

Dalam perspektif pembangunan partisipatif, kebijakan publik harus mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kebijakan yang partisipatif akan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan desa. Selain itu, partisipasi juga memperkuat keberlanjutan usaha sosial yang dijalankan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan partisipatif menjadi elemen utama dalam kebijakan pembentukan sosiopreneur desa (Pretty, 1995: 134).

Pengembangan sosiopreneur desa juga membutuhkan kebijakan yang mendukung inovasi sosial masyarakat. Pemerintah perlu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menciptakan solusi kreatif terhadap persoalan sosial dan ekonomi desa. Inovasi sosial tersebut dapat berupa

pengembangan desa wisata, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, hingga digitalisasi UMKM desa. Dukungan kebijakan terhadap inovasi lokal akan memperkuat daya saing ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, kebijakan berbasis inovasi menjadi faktor penting dalam pembangunan kewirausahaan sosial desa (Dees, 1998: 7).

Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah untuk menciptakan kebijakan transformasi digital di pedesaan. Infrastruktur internet, pelatihan digital, dan akses teknologi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung perkembangan sosiopreneur modern. Digitalisasi memungkinkan masyarakat desa memperluas akses pasar dan memperkuat promosi produk lokal secara nasional maupun internasional. Selain itu, teknologi digital juga membantu masyarakat membangun jaringan ekonomi berbasis komunitas yang lebih luas. Dengan demikian, kebijakan transformasi digital menjadi instrumen strategis dalam pengembangan sosiopreneur desa (Heeks, 2006: 84).

Kebijakan publik juga perlu diarahkan pada penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal desa. Banyak desa memiliki kekayaan budaya, kerajinan, kuliner, dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif. Pemerintah dapat mendukung pengembangan tersebut melalui pelatihan inovasi produk dan promosi pasar kreatif desa. Penguatan ekonomi kreatif akan meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperluas peluang usaha masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi kreatif menjadi bagian penting dalam pembentukan sosiopreneur desa (Howkins, 2001: 105).

Kolaborasi multipihak menjadi pendekatan penting dalam implementasi kebijakan pembentukan sosiopreneur masyarakat desa. Pemerintah perlu bekerja sama dengan perguruan tinggi, sektor swasta, komunitas sosial, dan lembaga keuangan dalam membangun ekosistem usaha sosial desa. Kerja sama tersebut memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan, dukungan investasi, dan pengembangan inovasi masyarakat. Selain itu, kolaborasi juga membantu memperkuat keberlanjutan program pemberdayaan desa dalam jangka panjang. Dengan demikian, pembangunan sosiopreneur membutuhkan sinergi lintas sektor yang berkelanjutan (Ansell & Gash, 2008: 552).

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, pengembangan sosiopreneur desa masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Ketimpangan kapasitas kelembagaan antar desa menyebabkan implementasi kebijakan pemberdayaan belum berjalan merata. Sebagian desa masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, rendahnya literasi kewirausahaan masyarakat juga menjadi hambatan dalam pengembangan usaha sosial desa. Oleh sebab itu, evaluasi kebijakan menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pembangunan sosiopreneur desa (Grindle, 1997: 39).

Permasalahan lain yang ditemukan adalah masih kuatnya budaya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Sebagian masyarakat desa belum memiliki keberanian untuk membangun usaha sosial secara mandiri dan inovatif. Kondisi tersebut menyebabkan program pemberdayaan sering kali hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Kebijakan publik perlu diarahkan untuk membangun mentalitas kewirausahaan dan kemandirian masyarakat desa. Dengan demikian, perubahan budaya sosial menjadi bagian penting dalam pembentukan sosiopreneur masyarakat desa (Freire, 1970: 74).

Dalam perspektif good governance, keberhasilan kebijakan pembentukan sosiopreneur sangat dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Pengelolaan program pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memperkuat keberlanjutan program pembangunan. Selain itu, tata kelola yang baik juga mampu mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran pembangunan desa. Oleh karena itu, prinsip good

governance menjadi fondasi penting dalam implementasi kebijakan pemberdayaan desa (World Bank, 1992: 14).

Kebijakan publik yang adaptif juga diperlukan untuk menghadapi perubahan sosial dan ekonomi global yang semakin dinamis. Globalisasi dan perkembangan teknologi menciptakan tantangan baru bagi masyarakat desa dalam mempertahankan keberlanjutan ekonomi lokal. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing masyarakat desa melalui inovasi dan penguatan kapasitas digital. Kebijakan adaptif akan membantu masyarakat desa lebih siap menghadapi perubahan pasar dan perkembangan ekonomi modern. Dengan demikian, fleksibilitas kebijakan menjadi faktor penting dalam pembangunan sosiopreneur desa (Hill & Hupe, 2002: 95).

Secara keseluruhan, kebijakan publik memiliki peran sentral dalam membentuk sosiopreneur masyarakat desa melalui penguatan kapasitas masyarakat, dukungan kelembagaan, dan pengembangan inovasi sosial berbasis komunitas. Kebijakan yang partisipatif dan adaptif akan memperkuat kemampuan masyarakat desa dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Integrasi antara regulasi, pemberdayaan masyarakat, dan transformasi digital menjadi fondasi penting dalam pengembangan kewirausahaan sosial desa. Selain meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kebijakan pembentukan sosiopreneur juga memperkuat solidaritas sosial dan kemandirian masyarakat lokal. Oleh karena itu, pembangunan desa berbasis sosiopreneur memerlukan komitmen kebijakan yang kolaboratif dan berorientasi pada keberlanjutan masyarakat desa (Midgley, 2014: 97).

Perdebatan Teoretik tentang Sosiopreneur untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa

Perdebatan teoretik mengenai sosiopreneur berkembang seiring meningkatnya perhatian terhadap model pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dan inovasi sosial. Sebagian akademisi memandang sosiopreneur sebagai solusi alternatif terhadap kegagalan pembangunan konvensional yang terlalu bergantung pada negara dan mekanisme pasar. Sosiopreneur dianggap mampu mengintegrasikan tujuan ekonomi dan sosial secara lebih seimbang melalui pendekatan berbasis komunitas. Dalam konteks pedesaan, model ini dipandang efektif untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial masyarakat desa. Oleh karena itu, sosiopreneur sering diposisikan sebagai strategi pembangunan sosial-ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Yunus, 2010: 21).

Di sisi lain, sebagian ilmuwan mengkritik konsep sosiopreneur karena dianggap terlalu idealistik dan sulit diterapkan secara konsisten di masyarakat pedesaan. Kritik tersebut muncul karena banyak usaha sosial mengalami kesulitan menjaga keseimbangan antara orientasi sosial dan keberlanjutan ekonomi usaha. Dalam beberapa kasus, pelaku sosiopreneur lebih fokus pada misi sosial sehingga mengabaikan aspek profesionalitas dan efisiensi bisnis. Akibatnya, banyak usaha sosial tidak mampu bertahan dalam jangka panjang karena lemahnya model bisnis dan keterbatasan pendanaan. Dengan demikian, keberlanjutan ekonomi menjadi salah satu perdebatan utama dalam kajian sosiopreneur (Nicholls, 2006: 48).

Perdebatan lain muncul terkait posisi sosiopreneur dalam sistem ekonomi kapitalisme modern. Sebagian teoritikus melihat sosiopreneur sebagai bentuk resistensi terhadap kapitalisme yang terlalu berorientasi pada keuntungan ekonomi. Sosiopreneur dianggap menghadirkan model ekonomi alternatif yang lebih humanis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, kelompok kritis berpendapat bahwa sosiopreneur tetap berada dalam logika kapitalisme karena masih menggunakan mekanisme pasar dan aktivitas bisnis sebagai instrumen utama. Oleh sebab itu, muncul perdebatan mengenai apakah sosiopreneur benar-benar mampu menciptakan transformasi sosial yang struktural atau hanya menjadi bentuk kapitalisme sosial baru (Harvey, 2005: 67).

Dalam perspektif pembangunan desa, sosiopreneur dipandang mampu memperkuat kemandirian masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal. Pendekatan ini menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan yang aktif dalam menciptakan solusi ekonomi dan sosial. Pendukung teori ini menilai bahwa sosiopreneur dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Selain itu, usaha sosial berbasis komunitas juga dianggap mampu memperkuat solidaritas sosial masyarakat desa. Dengan demikian, sosiopreneur dipahami sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dan berkelanjutan (Midgley, 2014: 102).

Sebaliknya, kritik terhadap sosiopreneur dalam pembangunan desa muncul karena dianggap terlalu menekankan tanggung jawab masyarakat tanpa memperhatikan ketimpangan struktural yang lebih luas. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa kemiskinan desa tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kapasitas masyarakat, tetapi juga oleh ketimpangan akses sumber daya, kebijakan ekonomi, dan dominasi pasar global. Dalam kondisi tersebut, pendekatan sosiopreneur dinilai belum mampu menyelesaikan akar masalah ketimpangan struktural masyarakat desa. Bahkan, terdapat kekhawatiran bahwa negara justru melepaskan tanggung jawab sosialnya dengan menyerahkan pembangunan kepada masyarakat lokal. Oleh karena itu, hubungan antara sosiopreneur dan peran negara menjadi bagian penting dalam perdebatan akademik (Escobar, 1995: 91).

Perdebatan teoretik juga muncul terkait konsep pemberdayaan dalam sosiopreneur. Sebagian akademisi melihat pemberdayaan sebagai proses meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola pembangunan secara mandiri. Dalam perspektif ini, sosiopreneur menjadi sarana untuk membangun kesadaran kolektif dan partisipasi sosial masyarakat desa. Namun, kelompok kritis berpendapat bahwa konsep pemberdayaan sering kali bersifat normatif dan tidak selalu menghasilkan perubahan kekuasaan yang nyata di masyarakat. Program pemberdayaan terkadang hanya menjadi alat legitimasi pembangunan tanpa mengubah relasi sosial yang timpang. Dengan demikian, efektivitas pemberdayaan dalam sosiopreneur masih menjadi perdebatan penting dalam kajian pembangunan sosial (Freire, 1970: 88).

Dalam perspektif modal sosial, keberhasilan sosiopreneur sangat dipengaruhi oleh jaringan sosial, kepercayaan, dan solidaritas masyarakat desa. Pendukung teori modal sosial berpendapat bahwa budaya gotong royong dan relasi sosial yang kuat menjadi modal utama dalam pengembangan usaha sosial berbasis komunitas. Modal sosial dianggap mampu memperkuat kerja sama masyarakat dan meningkatkan keberlanjutan program pemberdayaan desa. Namun, sebagian akademisi mengkritik bahwa modal sosial tidak selalu bersifat positif karena juga dapat menciptakan eksklusivitas sosial dan dominasi kelompok tertentu dalam masyarakat. Oleh sebab itu, modal sosial dalam sosiopreneur memiliki dimensi yang kompleks dan multidimensional (Putnam, 2000: 136).

Perdebatan lain berkaitan dengan profesionalisme dalam pengelolaan sosiopreneur desa. Sebagian akademisi menilai bahwa usaha sosial memerlukan pengelolaan bisnis yang profesional agar mampu bertahan di tengah persaingan pasar modern. Pelaku sosiopreneur dituntut memiliki kemampuan manajerial, inovasi produk, dan strategi pemasaran yang kompetitif. Namun, kelompok lain berpendapat bahwa terlalu kuatnya orientasi bisnis justru dapat menggeser tujuan sosial dari sosiopreneur itu sendiri. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan usaha sosial berubah menjadi bisnis komersial biasa yang kehilangan nilai pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, keseimbangan antara misi sosial dan orientasi bisnis menjadi isu sentral dalam sosiopreneur (Dees, 1998: 12).

Perkembangan teknologi digital juga memunculkan perdebatan baru dalam pengembangan sosiopreneur masyarakat desa. Sebagian akademisi melihat digitalisasi sebagai peluang besar untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing usaha sosial desa. Media sosial dan e-commerce memungkinkan produk lokal desa dipasarkan secara lebih luas dan efisien. Namun,

kelompok kritis menilai bahwa transformasi digital berpotensi menciptakan kesenjangan baru antara desa yang memiliki akses teknologi dan desa yang tertinggal secara digital. Selain itu, ketergantungan pada platform digital juga dapat meningkatkan dominasi perusahaan teknologi besar terhadap ekonomi masyarakat lokal. Oleh karena itu, digitalisasi sosiopreneur menjadi isu penting dalam kajian pembangunan desa modern (Castells, 2010: 173).

Dalam perspektif ekonomi kreatif, sosiopreneur dipandang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi melalui inovasi berbasis budaya lokal. Produk kerajinan, wisata desa, dan kuliner tradisional dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi kreatif masyarakat desa. Pendukung pendekatan ini menilai bahwa kreativitas masyarakat lokal dapat menjadi sumber daya ekonomi yang berkelanjutan. Namun, sebagian akademisi mengkritik bahwa komersialisasi budaya melalui ekonomi kreatif berpotensi menghilangkan makna autentik budaya lokal. Budaya masyarakat desa dikhawatirkan hanya dijadikan komoditas ekonomi untuk kepentingan pasar. Dengan demikian, hubungan antara ekonomi kreatif dan pelestarian budaya menjadi bagian dari perdebatan sosiopreneur desa (Throsby, 2001: 59).

Perdebatan teoretik juga muncul mengenai efektivitas kolaborasi multipihak dalam pengembangan sosiopreneur desa. Sebagian akademisi menilai bahwa kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas lokal dapat memperkuat keberlanjutan usaha sosial masyarakat desa. Kolaborasi tersebut memungkinkan transfer pengetahuan, dukungan investasi, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Namun, kelompok kritis berpendapat bahwa kolaborasi sering kali didominasi oleh aktor yang memiliki kekuasaan dan sumber daya lebih besar. Akibatnya, masyarakat desa tetap berada pada posisi subordinat dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu, relasi kekuasaan dalam kolaborasi multipihak menjadi isu penting dalam kajian sosiopreneur (Ansell & Gash, 2008: 560).

Dalam perspektif teori pembangunan berkelanjutan, sosiopreneur dianggap mampu menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan berbasis komunitas lokal. Banyak usaha sosial desa mulai mengembangkan konsep ekonomi sirkular dan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut dipandang mampu mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Namun, sebagian akademisi mempertanyakan sejauh mana usaha sosial benar-benar mampu menjaga keberlanjutan lingkungan ketika menghadapi tekanan pasar dan kebutuhan keuntungan ekonomi. Dengan demikian, keberlanjutan ekologis dalam praktik sosiopreneur masih menjadi perdebatan penting (WCED, 1987: 43).

Dalam konteks kebijakan publik, sebagian ilmuwan melihat sosiopreneur sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan desa. Pemerintah dapat memanfaatkan usaha sosial untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan desa. Namun, terdapat kritik bahwa pendekatan tersebut dapat menyebabkan negara melepaskan tanggung jawabnya dalam penyediaan layanan sosial masyarakat. Sosiopreneur dikhawatirkan hanya menjadi alat substitusi kebijakan negara dalam pembangunan sosial-ekonomi masyarakat desa. Oleh sebab itu, pembagian peran antara negara dan masyarakat dalam pengembangan sosiopreneur menjadi isu penting dalam kebijakan publik (Mair & Martí, 2006: 41).

Perdebatan lain berkaitan dengan keberlanjutan finansial usaha sosial di pedesaan. Sebagian akademisi berpendapat bahwa usaha sosial harus mampu mandiri secara ekonomi agar tidak bergantung pada bantuan eksternal. Kemandirian finansial dianggap penting untuk menjaga keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat desa. Namun, kelompok lain menilai bahwa terlalu menekankan keberlanjutan finansial dapat mengurangi fokus usaha sosial terhadap kelompok miskin dan marginal. Kondisi tersebut dapat menyebabkan usaha sosial lebih memilih aktivitas yang menguntungkan secara ekonomi dibandingkan program sosial masyarakat. Dengan demikian, dilema

antara keberlanjutan ekonomi dan misi sosial menjadi isu penting dalam pengembangan sosiopreneur (Bornstein, 2007: 85).

Dalam perspektif sosiologi pembangunan, sosiopreneur dipandang sebagai bentuk inovasi sosial yang mampu memperkuat relasi sosial masyarakat desa. Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perubahan sosial-ekonomi lokal. Namun, sebagian akademisi menilai bahwa transformasi sosial tidak dapat dicapai hanya melalui usaha sosial berbasis komunitas tanpa reformasi struktural yang lebih luas. Ketimpangan agraria, akses pendidikan, dan distribusi modal tetap menjadi faktor utama yang mempengaruhi kemiskinan desa. Oleh sebab itu, sosiopreneur perlu dipahami sebagai bagian dari strategi pembangunan yang lebih komprehensif (Long, 2001: 118).

Perkembangan globalisasi juga mempengaruhi perdebatan mengenai posisi sosiopreneur dalam masyarakat desa. Sebagian akademisi melihat globalisasi sebagai peluang bagi usaha sosial desa untuk memperluas pasar dan memperkuat jejaring ekonomi global. Produk lokal desa dapat dipasarkan secara internasional melalui platform digital dan ekonomi kreatif. Namun, kelompok kritis berpendapat bahwa globalisasi juga meningkatkan kompetisi pasar yang dapat mengancam keberlanjutan usaha sosial kecil di desa. Dominasi perusahaan besar dan pasar global dapat menyebabkan marginalisasi ekonomi masyarakat lokal. Dengan demikian, globalisasi menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan sosiopreneur desa (Giddens, 2000: 52).

Dalam perspektif gender, sosiopreneur juga dipandang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan desa. Banyak usaha sosial berbasis komunitas melibatkan perempuan dalam aktivitas ekonomi produktif seperti kerajinan, kuliner, dan UMKM lokal. Pendukung pendekatan ini menilai bahwa sosiopreneur mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan posisi sosial perempuan di masyarakat desa. Namun, sebagian akademisi mengingatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam usaha sosial sering kali masih dibatasi oleh budaya patriarki dan beban kerja domestik. Oleh karena itu, dimensi gender menjadi bagian penting dalam kajian sosiopreneur desa (Kabeer, 1999: 441).

Perdebatan teoretik mengenai sosiopreneur juga berkaitan dengan ukuran keberhasilan program pemberdayaan masyarakat desa. Sebagian akademisi menilai keberhasilan dapat diukur melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan usaha sosial. Namun, kelompok lain berpendapat bahwa keberhasilan sosiopreneur seharusnya diukur dari perubahan sosial yang lebih luas seperti peningkatan partisipasi masyarakat, solidaritas sosial, dan kemandirian komunitas. Perbedaan perspektif tersebut menunjukkan bahwa evaluasi sosiopreneur tidak dapat hanya menggunakan indikator ekonomi semata. Dengan demikian, pengukuran dampak sosial menjadi isu penting dalam penelitian sosiopreneur (OECD, 2010: 29).

Dalam perspektif teori institusional, keberhasilan sosiopreneur dipengaruhi oleh dukungan regulasi, budaya sosial, dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Pendukung teori ini menilai bahwa usaha sosial akan berkembang optimal ketika didukung oleh kebijakan publik yang adaptif dan partisipatif. Namun, sebagian akademisi mengkritik bahwa pendekatan institusional sering kali terlalu fokus pada aspek formal dan mengabaikan dinamika kekuasaan di masyarakat lokal. Kondisi tersebut menyebabkan program pemberdayaan tidak selalu berjalan sesuai kebutuhan masyarakat desa. Oleh sebab itu, analisis kelembagaan dalam sosiopreneur perlu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat lokal (Scott, 2008: 63).

Secara keseluruhan, perdebatan teoretik tentang sosiopreneur menunjukkan bahwa konsep ini memiliki potensi besar sekaligus tantangan dalam pembangunan masyarakat desa. Sosiopreneur dipandang mampu menciptakan pemberdayaan ekonomi dan transformasi sosial berbasis komunitas lokal. Namun, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh faktor struktural seperti kebijakan publik, ketimpangan sosial, kapasitas masyarakat, dan dinamika pasar global. Perdebatan tersebut

menunjukkan bahwa sosiopreneur tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai solusi tunggal bagi pembangunan desa. Oleh karena itu, pengembangan sosiopreneur memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan publik secara berkelanjutan (Midgley, 2014: 119).

4. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa sosiopreneur memiliki peran strategis dalam pemberdayaan desa melalui penguatan inovasi sosial, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, dan pengembangan partisipasi komunitas berbasis potensi lokal. Dalam perspektif sosiologi kebijakan publik, sosiopreneur tidak hanya berfungsi sebagai pelaku usaha sosial, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial (*agent of change*) yang mampu membangun transformasi sosial-ekonomi masyarakat desa secara partisipatif dan berkelanjutan. Keberhasilan sosiopreneur dalam pemberdayaan desa dipengaruhi oleh kekuatan modal sosial masyarakat, inovasi berbasis kebutuhan lokal, serta kemampuan membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga sosial. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengembangan sosiopreneur mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pendekatan kewirausahaan sosial yang inklusif dan berbasis komunitas.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pengembangan sosiopreneur di pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan akses pembiayaan, lemahnya literasi digital, dan belum optimalnya dukungan kebijakan publik terhadap inovasi sosial masyarakat desa. Selain itu, kebijakan pemberdayaan desa masih cenderung berorientasi administratif dan pembangunan fisik sehingga belum sepenuhnya mendukung terbentuknya ekosistem kewirausahaan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik yang lebih adaptif, partisipatif, dan kolaboratif melalui penguatan kapasitas masyarakat desa, pengembangan infrastruktur digital, peningkatan akses pembiayaan sosial, serta penguatan sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan komunitas lokal. Dengan demikian, integrasi antara kebijakan publik, modal sosial, dan sosiopreneur menjadi fondasi penting dalam menciptakan pembangunan desa yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan di tengah dinamika perubahan sosial masyarakat pedesaan.

REFERENCES

- Anderson, J. E. (2014). *Public policymaking: An introduction* (8th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Bornstein, D. (2007). *How to change the world: Social entrepreneurs and the power of new ideas*. New York, NY: Oxford University Press.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Oxford, England: Wiley-Blackwell.
- Chambers, R. (1995). *Poverty and livelihoods: Whose reality counts?* Brighton, England: Institute of Development Studies.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dees, J. G. (1998). *The meaning of social entrepreneurship*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). New York, NY: Routledge.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Boston, MA: Pearson Education.
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. New York, NY: Wiley.
- Escobar, A. (1995). *Encountering development: The making and unmaking of the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From national systems and “Mode 2” to a triple helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York, NY: Continuum.
- Giddens, A. (2000). *Runaway world: How globalization is reshaping our lives*. New York, NY: Routledge.
- Grindle, M. S. (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries*. Cambridge, MA: Harvard Institute for International Development.
- Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford, England: Oxford University Press.
- Heeks, R. (2006). *Implementing and managing eGovernment: An international text*. London, England: SAGE Publications.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing public policy: Governance in theory and practice*. London, England: SAGE Publications.
- Howkins, J. (2001). *The creative economy: How people make money from ideas*. London, England: Penguin Books.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women’s empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan implementasinya*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Long, N. (2001). *Development sociology: Actor perspectives*. London, England: Routledge.
- Mair, J., & Marti, I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. *Journal of World Business*, 41(1), 36–44.
- Midgley, J. (2014). *Social development: Theory and practice*. London, England: SAGE Publications.
- Nicholls, A. (2006). *Social entrepreneurship: New models of sustainable social change*. Oxford, England: Oxford University Press.
- OECD. (2010). *Social entrepreneurship and social innovation*. Paris: OECD Publishing.
- Parsons, W. (2001). *Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis*. Cheltenham, England: Edward Elgar Publishing.
- Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York, NY: Simon & Schuster.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Scott, W. R. (2008). *Institutions and organizations: Ideas and interests* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Tapscott, D. (2015). *The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence*. New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Throsby, D. (2001). *Economics and culture*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- World Bank. (1992). *Governance and development*. Washington, DC: World Bank.
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford, England: Oxford University Press.
- Yunus, M. (2010). *Building social business: The new kind of capitalism that serves humanity’s most pressing needs*. New York, NY: PublicAffairs.